



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Klaten;

Membaca berkas perkara perdata Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kln
dengan Pemohon :

MADIYANTO, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gayam RT10 RW02, Desa
Temuwangi, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, sebagai PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,
Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon secara tertulis telah menyampaikan
bahwa ia hendak mencabut perkaranya Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kln, dengan
alasan untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini belum diadakan
pemeriksaan, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak mengabulkan
pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut adalah untuk
kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala
biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.P/2023/PN
Kln oleh Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 146/Pdt P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klaten untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Kln tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara tersebut sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 26 September

2023

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Nyoto Pramuko WB, S.H.

Nurjusni, S.H.

Rincian Biaya :

| | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp - |
| 4. PNBP Relas | Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Pencabutan | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 146/Pdt P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 146/Pdt P/2023/PN Kln